

## Pengantar

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian yang akan diatur dalam KUHP. Dimasukkannya jenis kejahatan ini merupakan hasrat besar dari penyusun RUU KUHP untuk memasukkan semua jenis tindakan yang masuk dalam kategorisasi pidana dan maksud atas upaya kodifikasi hukum pidana. Namun muncul kekhawatiran dimasukkannya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP akan melemahkan bobot kejahatan (*gravity of the crimes*) dikarenakan jenis-jenis kejahatan tersebut telah dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) dan merupakan kejahatan internasional. Kejahatan-kejahatan ini merupakan kejahatan yang mengejutkan hati nurani umat manusia (*shocking conciousness of human kind*). Sebagai konsekuensinya, terhadap kejahatan-kejahatan yang tergolong serius ini, asas dan doktrin hukum menunjukkan adanya pemberlakuan asas-asas umum yang berbeda untuk menjamin adanya penghukuman yang efektif. Dengan demikian, memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Rancangan KUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah Kejahatan Paling Serius (*the most serious crimes*) dan Luar Biasa (*extra-ordinary crimes*)

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan *gross violation of human rights* yang dikategorikan sebagai musuh seluruh umat manusia (*hostis humanis generis*). Literatur hukum menyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan *ius cogens*, yakni hukum yang memaksa dan berada dalam posisi hierarkis yang tertinggi dibandingkan dengan semua norma dan prinsip lainnya. Norma *ius cogens* dianggap mutlak (*peremptory*) dan tidak dapat diabaikan. Terhadap kejahatan ini, setiap umat manusia mempunyai tanggung jawab (*obligatio erga omnes*) untuk melakukan penghukuman secara adil. Dalam sejarahnya, penghukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada tahun 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku *gross violation of human rights*. Selanjutnya, pada tahun 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili pelaku berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada tahun 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili kejahatan Genosida, Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Berdasarkan statuta dalam dua pengadilan di atas, muncul juga perumusan dan pendefinisian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada tahun 1998 dengan disahkannya dokumen dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), yaitu Statuta Roma 1998, menandai adanya perumusan tentang maksud kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma juga menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida adalah kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Statuta Roma 1998 menempatkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida sebagai kejahatan dengan karakteristik khusus, yang dalam hal-hal tertentu, prinsip-prinsip hukum pidana dan acaranya berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Statuta ini juga dilengkapi dengan perumusan tentang unsur-unsur kejahatan dan prosedur beracara dan pembuktian tersendiri. Statuta Roma juga menegaskan bahwa alasan atas adanya perintah atasan atau komandan tidak membebaskan tanggung jawab pidananya karena ketidaktahuan bahwa perintah tersebut melanggar hukum atau tidak nyata-nyata melanggar hukum. Perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melanggar hukum. Sehingga dalih bahwa perbuatan itu dilakukan karena perintah jabatan atau ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran hukum tidak melepaskan tanggung jawab pidana pelakunya.

Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Hukum Nasional

Indonesia pada tahun 2000 telah mengeluarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam UU tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. UU ini secara tegas juga menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan karakteristik kejahatannya yang sangat khusus dan berbeda dengan kejahatan "biasa" lainnya, maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Beberapa prinsip dalam hukum pidana diatur secara berbeda dalam UU No. 26, yakni adanya penegasan tentang dapat diberlakukannya asas non-retroaktif dan tidak adanya masa deluarsa terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Tidak Tepat Menempatkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RUU KUHP

Penempatan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP mempunyai kelemahan mendasar yang akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan-kejahatan ini. Akibatnya adalah, kelemahan dalam memberikan usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa menempatkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kodifikasi RUU KUHP dianggap tidak tepat:

1. Perumusan yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan implikasi atas efektivitas penerapannya

Perumusan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP tidak mempunyai perbedaan dengan perumusan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perbedaannya hanyalah pada nama tindak pidananya, yakni tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Perumusan ketentuan dalam RUU KUHP tentang tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 inilah yang menimbulkan permasalahan karena justru mengulangi kesalahan perumusan sebagaimana dalam UU No. 26 Tahun 2000. Para penyusun juga tidak melengkapi perumusan kedua tindak pidana dengan adanya *element of crimes* sebagai bagian yang sangat penting untuk memberikan kejelasan dalam menafsirkan maksud tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, rumusan yang tidak lengkap dan salah dari ketentuan aslinya sesuai dengan Statuta Roma 1998 telah melemahkan tingkat kejahatan-kejahatan tersebut. Padahal dalam hukum pidana, asas kardinal yang dianut adalah asas legalitas yang menuntut adanya pengaturan yang jelas dan rinci (*lex certa*). Dalam penerapannya, perumusan dalam undang-undang menjadi pijakan untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan dan tingkat kesalahan pelakunya. Tidak dibenarkan adanya penafsiran yang meluas atas tindak pidana yang diatur. Akibatnya, jika rumusan tentang tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP ini dipertahankan dengan rumusan yang demikian, maka akan melemahkan efektivitas penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan ini.

Kondisi ini berbeda dengan pengaturan tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Meskipun dengan perumusan yang tidak lengkap, tetapi ada klausul bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU tersebut sesuai dengan Statuta Roma 1998. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa hakim masih mempunyai peluang untuk menafsirkan perumusan tentang kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan maksud aslinya dalam Statuta Roma 1998.

2. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus dengan penyimpangan terhadap asas-asas umum hukum pidana

Tindak pidana genosida dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan dengan tindak pidana umum (*ordinary crimes*), yang oleh karena itu asas-asasnya menyimpangi asas-asas umum hukum pidana. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tidak mengenal asas “daluarsa” dan alasan penghapusan pidana karena perintah jabatan atau perintah tersebut melanggar hukum.

3. Adanya larangan untuk memberikan amnesti kepada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan internasional yang berdasarkan hukum internasional, terhadap kejahatan ini dilarang untuk diberikan amnesti. Berdasarkan *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; General Comment 31, Update Set of Principles to Combat Impunity dalam Prinsip 1, 19, 22 dan 24*, diatur bahwa ketika terjadi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan maka setiap negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut dan menghukum secara setimpal para pelakunya serta tidak memberikan amnesti kepada para pejabat atau aparat negara sampai mereka dituntut di depan pengadilan. Jadi, ada kewajiban negara untuk menghukum pelaku dan memberi kompensasi terhadap korban.

Rumusan dalam Buku I RUU KUHP kembali lagi menentukan adanya gugurnya kewenangan penuntutan karena adanya pemberian amnesti dari Presiden (Pasal 145 huruf g). Klausul ini memberikan peluang terhadap tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan tidak dilakukan penuntutan karena adanya amnesti. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

## Penutup

- Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki status yang sangat khusus dalam Hukum Internasional. Kejahatan ini adalah *the most serious crimes of international concern as a whole* atau kejahatan paling berat bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan ini termasuk pelanggaran terhadap *Jus cogens* dan *Erge Omnes*, yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma-norma lain (*overriding norms*) dan merupakan suatu kewajiban seluruh negara untuk melakukan penuntutan.
- Oleh karena itu, menempatkan jenis-jenis kejahatan tersebut dengan perumusan saat ini di RUU KUHP dan memaksakannya masuk dalam KUHP di masa depan akan menimbulkan kelemahan-kelemahan baik dari sisi perumusan kejahatan maupun ketidakcukupan asas-asas umum yang dianutnya. Bahkan, berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana dalam Buku I RUU KUHP.

Oleh karena itu, jenis kejahatan ini sebaiknya tetap dikeluarkan dalam RUU KUHP. Sedangkan revisi menyeluruh tentang perumusan dan akomodasi asas-asas khusus yang akan mewadahi efektivitas penuntutan atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah dengan melakukan amandemen UU No. 26 Tahun 2000.

# Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan :

## Tepatkah diatur di KUHP ?



**Aliansi Nasional**  
Reformasi KUHP

**DRSP**  
Democratic Reform Support Program

